



**PUTUSAN**

**Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL;**  
Tempat lahir : Sei rantai (sumbar);  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 September 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Yuda Karya Rt.04 Rw.03 Kel. Tuah Madani  
Kec. Tuah Madani Pekanbaru / Jalan Garuda  
Sakti Gg Mulia Rt.06 Rw.07 Kel. Simpang Baru  
Kec. Bina Widya Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Wenry Friaty, S.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.

*Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr*



**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai  
Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan penetapan Nomor  
1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta Denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** subsidiair **5 (lima) Bulan** Penjara di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Helm warna putih merk KYT.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ.**Dikembalikan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa **ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Melayu rumah petak 2 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi IIII SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN menghubungi terdakwa melalui handpone yang mana saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Yuda Karya Rt.04 Rw.03 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru, lalu Saksi IIII SAHRONI mengatakan "YUNG, ADA SABU" lalu terdakwa jawab "ADA, MAU BERAPA" lalu Saksi IIII SAHRONI menjawab "1 (SATU) PAKET" lalu terdakwa mengatakan "BENTAR, TUNGGU AJA DI RUMAH", selanjutnya terdakwa pergi kerumah Saksi IIII SAHRONI yang berada di Jalan Melayu rumah petak 2 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ milik terdakwa, setelah sampai kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip warna Bening tersebut serta meminta uang kepada Saksi IIII SAHRONI dan Saksi IIII SAHRONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah transaksi tersebut selesai kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari diamankannya Saksi III SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 yang saat itu hendak mengantarkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Jalan Kubang raya Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Saksi III SAHRONI mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi III SAHRONI Jalan Melayu rumah petak 2 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi ABDUL RAHMAN, saksi ASMEN RIDHOL dan tim Opsnal Polsek Tampan langsung menuju kerumah terdakwa dengan membawa Saksi III SAHRONI yang ditangkap sebelumnya, sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Jalan Yuda Karya Rt.04 Rw.03 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru, tim opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dengan didampingi warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah, saksi ABDUL RAHMAN, saksi ASMEN RIDHOL dan tim Opsnal Polsek Tampan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan stiker dan kertas tulis warna putih yang diselipkan didalam 1 (satu) buah Helm warna putih merk KYT yang ditemukan diruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya pada saat di introgasi terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut benar miliknya yang membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal **tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang. .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 380 /BB/VII/10242/2023 tanggal 07 Juli 2023 atas nama **Terdakwa ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** dari Kantor Pengadaian yang pada pokoknya telah

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr



melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan di duga narkotika jenis shabu di balut dengan kertas warna putih dengan berat kotor 3.32 gram, berat pembungkus 2.65 gram dan berat bersihnya 0.67 gram.

➤ **Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :**

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0.67 gram (nol koma enam puluh tujuh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 7 (tujuh) Bungkus plastik Klip bening dibalut dengan kertas warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 2.65 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1524/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik **Terdakwa ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 2215/2023/NNF,- Berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah **Benar mengandung Metamfetamina**, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa **ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di rumah terdakwa Jalan Yuda Karya Rt.04 Rw.03 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**



**dalam bentuk bukan tanaman",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diamanakkannya Saksi III SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 yang saat itu hendak mengantarkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Jalan Kubang raya Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Saksi III SAHRONI mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi III SAHRONI Jalan Melayu rumah petak 2 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi ABDUL RAHMAN, saksi ASMEN RIDHOL dan tim Opsnal Polsek Tampan langsung menuju kerumah terdakwa dengan membawa Saksi III SAHRONI yang ditangkap sebelumnya, sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Jalan Yuda Karya Rt.04 Rw.03 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru, tim opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dengan didampingi warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah, saksi ABDUL RAHMAN, saksi ASMEN RIDHOL dan tim Opsnal Polsek Tampan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan stiker dan kertas tulis warna putih yang diselipkan didalam 1 (satu) buah Helm warna putih merk KYT yang ditemukan diruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya pada saat di introgasi terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut benar miliknya yang membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 380/BB/VII/ 10242/2023 tanggal 07 Juli 2023 atas nama **Terdakwa ANDRI**



**FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** dari Kantor Pengadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan di duga narkoba jenis shabu di balut dengan kertas warna putih dengan berat kotor 3.32 gram, berat pembungkus 2.65 gram dan berat bersihnya 0.67 gram.

➤ **Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :**

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 0.67 gram (nol koma enam puluh tujuh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 7 (tujuh) Bungkus plastik Klip bening dibalut dengan kertas warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 2.65 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1524/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik **Terdakwa ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 2215/2023/NNF,- Berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah **Benar mengandung Metamfetamina**, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ABDUL RAHMAN Alias MAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini sehubungan dengan laporan saksi tentang kejadian tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi diperiksa selaku saksi yang menangkap pelaku tersebut;
- Bahwa laporan Saksi tentang kejadian narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu-shabu" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib di Jalan Yuda Karya Rt.04 Rw.03 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah madani Pekanbaru;
- Bahwa pelaku dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah berhasil kami tangkap mengaku bernama sdr. ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL (tersangka);
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka sdr. ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL bersama anggota opsnal lainnya yakni BRIGADIR ASMEN RIDHOL dan AIPDA HENDRA;
- Bahwa barang bukti yang disita dari sdr. ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL adalah 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih, 1 (satu) Helm warna putih merk KYT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ sewaktu penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada Tim opsnal Polsek Tampan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN yang dicurigai diduga sebagai pengedar narkotika jenis shabu-shabu maka untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah diperoleh informasi yang akurat bahwa pelaku hendak mengantarkan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang di Jalan Kubang raya Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru lalu tim opsnal langsung ke TKP, sesampainya di TKP di Jalan Kubang raya Kel. Tuah karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru memang benar ada seorang laki-laki yang sedang menunggu seseorang berdiri ditepi jalan dekat sepeda motornya sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tim opsnel langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang dicurigai tersebut namun pada saat ditangkap, pelaku atas nama SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibalut dengan kertas putih didekat sepeda motornya lalu dilakukan pengejaran yang akhirnya pelaku berhasil diamankan kemudian pelaku dibawa kedekat sepeda motornya tempat dirinya membuang shabu-shabu tersebut dan pelaku mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan didekat sepeda motornya adalah benar miliknya yang dibuangnya pada saat hendak melarikan diri. Dari hasil interogasi pelaku bahwa pelaku mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya bernama ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL (tersangka) seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim Opsnel Polsek Tampan langsung kerumah sdr. ANDRI FADRI Alias AMEK (tersangka) dengan membawa sdr. SAHRONI Alias HASAN yang ditangkap terlebih dahulu, sesampainya di TKP rumah sdr. ANDRI FADRI Alias AMEK (tersangka) yang berada di Jalan Yuda karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru, tim opsnel langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka ANDRI FADRI Alias AMEK (tersangka) dirumahnya dengan didampingi warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah pelaku. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Polisi menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan stiker dan kertas tulis warna putih yang diselipkan didalam sebuah helm warna putih yang ditemukan diruang tengah rumahnya. Dari pengakuan tersangka ANDRI FADRI Alias AMEK (tersangka) bahwa shabu-shabu tersebut benar miliknya yang membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo miliknya tersebut. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan dari sdr. ANDRI FADRI Alias AMEK (tersangka) berupa 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkoba jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih ditemukan di dalam 1 (satu)



Helm warna putih merk KYT yang terletak di ruang tengah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ ditemukan di dalam rumah tersangka;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi dan anggota opsnal polsek tampan sewaktu melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL (tersangka) adalah Sdr SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN serta sebelum melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut terlebih dahulu diperlihatkan kepada tersangka dan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan sdr. ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL (tersangka), menyimpan, memiliki, menjual dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk di jual kembali oleh tersangka tersebut dan tersangka akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika saksi bersama anggota opsnal polsek tampan melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL (tersangka) tidak ada memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk menjual, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangan oleh Polisi seperti sekarang ini yaitu sebagai Saksi sehubungan saksi tertangkap tangan telah menyimpan, memiliki, menyediakan dan menjual narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Kubang Raya Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru hanya sendirian;
- Bahwa pada saat Polisi datang melakukan penangkapan terhadap saksi sedang transaksi menjual Narkotika Jenis shabu-shabu dengan pembeli yang sudah janji bertemu di jalan Kubang Raya Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti yang di temukan serta disita oleh Polisi dari saksi pada saat penangkapan terhadap Saksi yaitu berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dan di balut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4916 AX;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dan di balut dengan kertas warna putih yang saksi jatuhkan ke tanah pinggir jalan Kubang Raya Kel. Tuah karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi beli kepada teman saksi yang bernama sdr. ANDRI FADRI (tersangka);
- Bahwa harga 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang saksi beli kepada sdr. ANDRI FADRI (tersangka) dengan harga sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang saksi beli kepada sdr ANDRI FADRI (tersangka) untuk saksi jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut baru pertama kali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 1 (satu) orang laki-laki sebagai calon pembeli tersebut Serta saksi menjual 1 (satu) paket plastik klip warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang saksi beli kepada sdr ANDRI FADRI (tersangka) dan saksi jual kembali kepada orang dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai Izin yang syah dari Dinas Kesehatan maupun dari instansi terkait lainnya sehubungan Saksi memiliki, menyimpan, menjual, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya terdakwa ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangan oleh Polisi seperti sekarang ini yaitu sebagai terdakwa sehubungan terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada sdr. SAHRONI yang terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada sdr. SAHRONI pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib di pinggir Jalan Garuda sakti Gg Melayu Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa menjual diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. SAHRONI sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik klip warna Bening seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut kepada sdr. SAHRONI tersebut dengan cara pada hari senin tanggal 03 juli 2023 sekira jam 19.00 Wib, ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Jl. Yuda Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru, lalu pada waktu itu sdr. SAHRONI menghubungi terdakwa melalui handpone dengan mengatakan “yung, ada sabu” lalu terdakwa jawab “ada, mau berapa” lalu di jawabnya “1 (satu) paket” lalu terdakwa jawab “bentar, tunggu aja di rumah” lalu setelah itu terdakwa pergi kerumah sdr. SAHRONI yang berada di jalan Melayu Kec. Kec. Tuah Madani Pekanbaru kemudian setelah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu terdakwa minta uangnya kepada sdr. SAHRONI lalu sdr. SAHRONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang melihat atau yang menyaksikan pada saat terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada sdr. SAHRONI tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. SAHRONI sudah 1 (satu) tahun, antara terdakwa dengannya tidak ada hubungan famili/keluarga;
- Bahwa selama terdakwa kenal dengan sdr. SAHRONI, terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. SAHRONI lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada sdr. SAHRONI kemudian yang terjadi terhadap terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tampan karena telah menjual shabu-shabu kepada sdr. SAHRONI yang terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib dirumah terdakwa di Jalan Yuda Karya Kel. Tuah Madani Kec. Tuah madani Pekanbaru;



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, barang bukti yang disita oleh Polisi dari terdakwa adalah 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih, 1 (satu) Helm warna warna putih merk KYT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ;
- Bahwa ketika polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih yang terdakwa disimpan di dalam 1 (satu) Helm warna warna putih merk KYT yang terletak di ruang tengah dalam rumah terdakwa;
- Bahwa adapaun kaitan barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut dengan perkara yang dipersangkakan terhadap terdakwa adalah bahwa 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih adalah sisa yang terdakwa jual kepada sdr. SAHRONI;
- Bahwa yang menyimpan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih yang ditemukan oleh polisi di dalam 1 (satu) Helm warna warna putih merk KYT yang terletak di ruang tengah dalam rumah terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih yang ditemukan oleh polisi di dalam 1 (satu) Helm warna warna putih merk KYT yang terletak di ruang tengah dalam rumah terdakwa yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa adalah istri terdakwa yang bernama sdr. PUTRI YULIANA dan warga setempat yang terdakwa tidak tahu namanya dan sebelum Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa terlebih dahulu diperlihatkan kepada terdakwa dan kepada saksi penggeledahan tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa beli di jalan pengeran hidayat Pekanbaru dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sebanyak ½ Djie seharga Rp. 500.000.-



(lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa packetkan menjadi paket-paket kecil;

- Bahwa Terdakwa menjadi kurir dengan menjual kembali narkoba jenis shabu lebih kurang selama 8 bulan yang lalu;
- Bahwa selama terdakwa menjadi pengedar shabu-shabu di Pekanbaru, keuntungan yang terdakwa peroleh hanya mendapatkan makan dan menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 380 /BB/VII/10242/2023 tanggal 07 Juli 2023 atas nama **Terdakwa ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** dari Kantor Pengadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan di duga narkoba jenis shabu di balut dengan kertas warna putih dengan berat kotor 3.32 gram, berat pembungkus 2.65 gram dan berat bersihnya 0.67 gram.

➤ **Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :**

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 0.67 gram (nol koma enam puluh tujuh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 7 (tujuh) Bungkus plastik Klip bening dibalut dengan kertas warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 2.65 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1524/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik **Terdakwa ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 2215/2023/NNF,- Berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah



**Benar mengandung Metamfetamina**, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih.
- 1 (satu) Helm warna putih merk KYT.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi IIII SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN menghubungi terdakwa melalui handphone yang mana saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Yuda Karya Rt.04 Rw.03 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru, lalu Saksi IIII SAHRONI mengatakan "YUNG, ADA SABU" lalu terdakwa jawab "ADA, MAU BERAPA" lalu Saksi IIII SAHRONI menjawab "1 (SATU) PAKET" lalu terdakwa mengatakan "BENTAR, TUNGGU AJA DI RUMAH", selanjutnya terdakwa pergi kerumah Saksi IIII SAHRONI yang berada di Jalan Melayu rumah petak 2 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ milik terdakwa, setelah sampai kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip warna Bening tersebut serta meminta uang kepada Saksi IIII SAHRONI dan Saksi IIII SAHRONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah transaksi tersebut selesai kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.



- Bahwa berawal dari diamanakannya Saksi III SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 yang saat itu hendak mengantarkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Jalan Kubang raya Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Saksi III SAHRONI mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi III SAHRONI Jalan Melayu rumah petak 2 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi ABDUL RAHMAN, saksi ASMEN RIDHOL dan tim Opsnal Polsek Tampan langsung menuju kerumah terdakwa dengan membawa Saksi III SAHRONI yang ditangkap sebelumnya, sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Jalan Yuda Karya Rt.04 Rw.03 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru, tim opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dengan didampingi warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah, saksi ABDUL RAHMAN, saksi ASMEN RIDHOL dan tim Opsnal Polsek Tampan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan stiker dan kertas tulis warna putih yang diselipkan didalam 1 (satu) buah Helm warna putih merk KYT yang ditemukan diruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya pada saat di interogasi terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut benar miliknya yang membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli** Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

## Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi III SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN menghubungi terdakwa melalui handpone yang mana saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Yuda Karya Rt.04 Rw.03 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru, lalu Saksi III SAHRONI mengatakan "YUNG, ADA SABU" lalu terdakwa jawab "ADA, MAU BERAPA" lalu Saksi III SAHRONI menjawab "1 (SATU) PAKET" lalu terdakwa mengatakan "BENTAR, TUNGGU AJA DI RUMAH", selanjutnya

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa pergi kerumah Saksi III SAHRONI yang berada di Jalan Melayu rumah petak 2 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ milik terdakwa, setelah sampai kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip warna Bening tersebut serta meminta uang kepada Saksi III SAHRONI dan Saksi III SAHRONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah transaksi tersebut selesai kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berawal dari diamkannya Saksi III SAHRONI Alias HASAN Bin TOSIN pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 yang saat itu hendak mengantarkan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang di Jalan Kubang raya Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Saksi III SAHRONI mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi III SAHRONI Jalan Melayu rumah petak 2 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi ABDUL RAHMAN, saksi ASMEN RIDHOL dan tim Opsnal Polsek Tampan langsung menuju kerumah terdakwa dengan membawa Saksi III SAHRONI yang ditangkap sebelumnya, sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Jalan Yuda Karya Rt.04 Rw.03 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru, tim opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dengan didampingi warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah, saksi ABDUL RAHMAN, saksi ASMEN RIDHOL dan tim Opsnal Polsek Tampan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan stiker dan kertas tulis warna putih yang diselipkan didalam 1 (satu) buah Helm warna putih merk KYT yang ditemukan diruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya pada saat di interogasi terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut benar miliknya yang membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampam untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 380 /BB/VII/10242/2023 tanggal 07 Juli 2023 atas nama **Terdakwa ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** dari Kantor Pengadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening yang berisikan di duga narkotika jenis shabu di balut dengan kertas warna putih dengan berat kotor 3.32 gram, berat pembungkus 2.65 gram dan berat bersihnya 0.67 gram.

➤ Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0.67 gram (nol koma enam puluh tujuh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 7 (tujuh) Bungkus plastik Klip bening dibalut dengan kertas warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 2.65 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1524/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik **Terdakwa ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 2215/2023/NNF,- Berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah **Benar mengandung Metamfetamina**, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan narkoba, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Helm warna putih merk KYT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI FADRI Alias AMEK Bin DUSRIL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berisikan diduga narkoba jenis sabu-shabu yang di balut dengan stiker dan kertas tulisan warna putih.

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) Helm warna putih merk KYT.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5510 QJ.

## Dikembalikan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Arie Daryanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni., S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)